

# STATUS GANDA LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJALANKAN AKAD MUDHARABAH

Wasman dan Asep Hilman Nuryaman  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
email: wasman1959@yahoo.co.id dan aseph8276@gmail.com

## Abstract

*Mudharabah is the most important contract muamalah underlying Islamic banking products. However, implementation as one of the mudharabah contract in Islamic banking products has attracted criticism. This criticism appears, because in the scheme of mudharabah run Islamic banking violate the provisions described in the economic law of sharia, one of which is their dual status of Islamic banking (bank acts as shahibul maal and mudharib) when running the scheme mudharabah in the product collection and disbursement of funds. The results showed that the misalignment between the intermediary function of the characteristics of mudharabah resulted mudharabah who do become damaged, it can be seen from their dual status and the absence of real business in Islamic banking should be in mudharabah, in addition to their dual status in banking sharia in mudharabah it self makes laws mudharabah run islamic banking needs to be questioned.*

**Keywords:** *Dual Status and Islamic Banking.*

## Abstrak

*Mudharabah merupakan akad muamalah paling utama yang melandasi produk perbankan syariah. Namun implementasi mudharabah sebagai salah satu akad dalam produk di perbankan syariah telah menuai kritik. Kritik ini muncul, karena dalam skema akad mudharabah yang dijalankan perbankan syariah menyalahi ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam hukum ekonomi syariah, salah satunya adalah adanya status ganda perbankan syariah (bank berperan sebagai shahibul maal dan mudharib) ketika menjalankan skema akad mudharabah dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakselarasan antara fungsi intermediasi dengan karakteristik akad mudharabah mengakibatkan akad mudharabah yang dilakukan menjadi rusak, hal ini bisa dilihat dari adanya status ganda dan tidak adanya usaha riil di perbankan syariah yang seharusnya ada dalam akad mudharabah, selain itu adanya status ganda di perbankan syariah dalam akad mudharabah itu sendiri membuat hukum mudharabah yang dijalankan perbankan syariah perlu dipertanyakan.*

**Kata Kunci:** *Status Ganda dan Perbankan Syariah.*

## PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga keuangan ialah Bank. Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan peran bank sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.

Pesatnya laju perekonomian yang banyak bergantung dengan aktifitas perbankan. Maka para konseptor perbankan syariah (*islamic bank*) di Indonesia berupaya melakukan penyesuaian sistem perbankan agar bersesuaian dengan hukum Islam.

Sistem yang digunakan dalam bank konvensional telah terbukti secara nyata tidak mengindahkan berbagai larangan dalam ketentuan syariah Islam, contohnya dalam layanan meminjamkan uang atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), padahal telah diketahui bersama berdasar kesepakatan para ahli ilmu agama (ahli fiqh) bahwa dalam akad muamalah pinjam meminjam didalam ketentuan syariat Islam tidak dibolehkan didalamnya dimasukan unsur komersil atau pengambilan keuntungan, hal ini disebabkan bahwa keuntungan dari transaksi pinjam meminjam adalah *riba*. Oleh karena itu, para ulama menyusun

sebuah kaidah penting untuk mengetahui aplikasi *riba* dalam berbagai jenis akad yaitu:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya: *Setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba.*<sup>3</sup>

Seiring waktu berjalan, saat terjadinya interaksi diantara praktisi perbankan, pengguna perbankan (nasabah) dengan para ahli ilmu (para ulama) serta dengan kajian-kajian yang mendalam maka sedikit demi sedikit mulai bermunculan temuan nyata berbagai penyimpangan yang terjadi di perbankan syariah baik dalam produk penghimpun maupun produk pembiayaannya.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 18) serta Unit Usaha Syariah, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.<sup>4</sup>

Undang-Undang di atas menjelaskan bahwa fungsi bank syariah sama dengan bank konvensional yakni fungsi intermediasi, dimana bank menghimpun dana dari masyarakat lalu disalurkan kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Hal ini menjadi bermasalah ketika fungsi intermediasi ini digabungkan dengan akad *mudharabah* yang secara konsep saling bertolak belakang, dimana dalam akad *mudharabah* memerlukan usaha riil sedangkan dalam fungsi intermediasi (perantara) tidak perlu adanya usaha riil, selain itu saling bertolak belakangnya konsep intermediasi dan akad *mudharabah* membuat perbankan syariah memiliki status

<sup>1</sup>Y. Sri Susilo at all, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), 2-3.

<sup>2</sup>Lihat pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dipublikasikan oleh [www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id). Diakses pada 10 Desember 2016.

<sup>3</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2014), 351-352.

<sup>4</sup>Iktisar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada 12 Desember 2016.

ganda dalam menjalankan akad *mudharabah*, dimana perbankan syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha) ketika berhadapan dengan nasabah (investor), disisi lain perbankan syariah juga bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) ketika berhadapan dengan nasabah (yang kekurangan dana).

Oleh karena itu dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan terhadap keabsahan akad *mudharabah*? Dan *kedua*, bagaimana status ganda perbankan syariah dalam akad *mudharabah* menurut hukum ekonomi syariah beserta dampaknya?

## LANDASAN TEORI

### Perbankan Syariah sebagai Lembaga Intermediasi Keuangan

Intermediasi secara bahasa adalah perantara/penghubung.<sup>5</sup> Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.<sup>6</sup>

Jadi, intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan/penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam (kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator.

Lembaga keuangan menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 adalah suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>7</sup> Secara umum dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan

berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Pengertian bank dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>8</sup>

Pengertian di atas merupakan pengertian umum yang menggambarkan fungsi bank secara pokok sebagai pengumpul dan penyalur dana. Maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai perantara (intermediasi) antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, memperlancar arus pembayaran dimana aktivitasnya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat.

Jika dicermati, maka kegiatan bank umum baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah pada hakikatnya sama, tidak terkecuali dengan fungsi intermediasi ini, dimana fungsi intermediasi (perantara) ini juga merupakan fungsi inti yang melekat pada perbankan syariah. Hal ini tercermin pada isi Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pasal 18) serta Unit Usaha Syariah, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya.<sup>9</sup>

Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa

<sup>5</sup>KBBI IV (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online diakses dari <http://kamus123.com>. Diakses pada 09 Februari 2017.

<sup>6</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 29.

<sup>7</sup>Y. Sri Susilo at all., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, 2-3.

<sup>8</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada 10 Desember 2016.

<sup>9</sup>Iktisar Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipublikasi oleh [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada 12 Desember 2016.

Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>10</sup>

### **Akad Mudharabah**

*Mudharabah* disebut juga *Qirad*.<sup>11</sup> Makna keduanya sama, dalam bahasa irak (penduduk irak) menamakannya *mudharabah*, sedangkan penduduk hijaz menyebutnya *qiradh*.<sup>12</sup> Pengertian *Mudharabah* juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*:

Artinya: *Penduduk Iraq menggunakan istilah mudharabah untuk menyebut transaksi syarikah ini. Disebut sebagai mudharabah, karena diambil dari kata dharb di muka bumi. Yang artinya, melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga dan berperang. Allah berfirman. Artinya: “(Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu) orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” Al-Muzzammil : 20 Ada juga yang mengatakan diambil dari kata dharb (mengambil) keuntungan dengan saham yang dimiliki. Dalam istilah bahasa Hijaz, disebut juga dengan qiradh.*<sup>13</sup>

Sedangkam menurut istilah fiqih, *mudharabah* adalah ;

وهو أن يدفع مالا إلى شخص ليتجر فيه،  
والربح بينهما

Artinya: (*Mudharabah*) yakni memberikan harta kepada seseorang

untuk diniagakan dan keuntungan dibagi antara mereka.<sup>14</sup>

Prinsip *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).<sup>15</sup>

Dalam *mudharabah*, salah satu pihak berfungsi sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak yang lain berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. *Mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen usaha, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi usaha yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah islam.<sup>16</sup>

### **Rukun dan Syarat Mudharabah**

Imam An-Nawawi dalam *Raudhatut Thalibin* menyebutkan bahwa *Mudharabah* memiliki lima rukun<sup>17</sup>, yaitu 1) رأس المال Modal, 2) العمل Kerja / Jenis usaha (Pekerjaan), 3) الربح Keuntungan (Laba), 4) الصيغة Pelafalan Transaksi / Ijab Qabul, dan 5) العاقدان Dua Pelaku Transaksi.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5 (Beirut:Al Maktab Al Islami, 1991), 117.

<sup>15</sup>Sofyan Syafri Harahap, dkk., *Akutansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), 67.

<sup>16</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 70.

<sup>17</sup>Selengkapnya lihat Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5 (Beirut:Al Maktab Al Islami, 1991), 117-124.

<sup>18</sup>وهما رب المال والمضارب yaitu pemilik modal dan pengelola Usaha/Pengusaha, Lihat Al Kasany Al Hanafy, *Badaa'i Ash Shanaa'i Fi Tartib Asy Syara'i*, Jilid 6 (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1986), 81. Lihat juga Isriani Hardini dan Muh. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional* (Bandung: Marja, 2007), 52 & 65.

<sup>10</sup>Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Lihat Prides dan Tim Manajemen, *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 8.

<sup>11</sup>Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5 (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1991), 117.

<sup>12</sup>Lihat Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 223.

<sup>13</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 7 (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997), 133.

Adapun Syarat-syarat yang terdapat dalam akad *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

*Pertama*, penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

فالركن الأول العاقدان ولهما شروط فشرط  
المالك أهلية توكيل والعامل أهلية التوكيل  
Artinya: *Dan rukun pertama adalah dua orang yang berakad dan mempunyai syarat yakni pemilik modal dan pengelola usaha harus cakap.*<sup>19</sup>

*Kedua*, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),<sup>20</sup> dengan memperhatikan hal-hal berikut; 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan *ketiga*, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Dan *ketiga*, modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut; 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

ومن شرط المضاربة أن يكون رأس المال  
معلوم المقدار ولا يجوز أن يكون مجهولاً  
ولا جزافاً

Artinya: *Dan termasuk persyaratan mudharabah adalah modal harus diketahui jumlah nominalnya dan tidak diperbolehkan bila majhul (tidak diketahui) nominalnya atau juzaf*

(sesuatu yang dikira-kira tanpa ada timbangan atau takaran).<sup>21</sup>

الشرط الثاني: أن يكون معلوماً

Artinya: *Syarat yang kedua, (modal) harus diketahui.*<sup>22</sup>

2) Modal harus berbentuk uang (alat bayar) baik dinar, dirham atau yang lain An Nawawi menjelaskan syarat modal yakni;

وهو الدراهم والدنانير المضروبة، ودليله  
الإجماع

Artinya: *Yakni dirham dan dinar yang dicetak, dan dalilnya adalah ijma (konsensus).*<sup>23</sup>

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

ولو كان له دين على رجل، فقال لغيره:  
قارضتك على ديني على فلان، فاقبضه  
واتجر فيه، أو قارضتك عليه لتقبض  
وتتصرف، أو اقبضه فإذا قبضته فقد  
قارضتك عليه، لم يصح، وإذا قبض العامل  
وتصرف فيه، لم يستحق الربح المشروط،  
بل الجميع لرب المال، وللعامل أجره مثل  
التصرف.

Artinya: *Kalau seandainya dia punya piutang pada seseorang lalu berkata kepada pihak ketiga: 'Aku lakukan akad qiradh denganmu. Modalnya adalah piutangku pada si fulan. Ambil dan kelolalah untuk sebuah usaha' atau dia berkata 'Aku adakan akad qiradh denganmu. Ambil piutangku dan pakai sebagai modal usaha' atau dia berkata 'Ambil piutangku, jika*

<sup>19</sup>Muhammad Bin Umar Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2002), 249.

<sup>20</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang dipublikasikan oleh www.dsnmui.or.id diakses pada 15 Desember 2016.

<sup>21</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 7 (Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997), 183.

<sup>22</sup>Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5 (Beirut:Al Maktab Al Islami, 1991), 117

<sup>23</sup>Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, 117.

sudah kamu pegang maka itu sebagai modal qiradh antara kita.' Ini semua tidak sah. Bila sang amil (pengelola) sudah mengambilnya dan mengelola sebuah usaha, maka dia (si A) tidak berhak mendapatkan laba yang dipersyaratkan. Semua harta milik pemodal (shahibul maal), sedangkan sang amil hanya mendapatkan upah sebagai pegawai.<sup>24</sup>

Keempat, keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi; 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

الركن الخامس الربح وله شروط منها اختصاصه بالمالك والعامل واشتراكهما فيه وتقدير نصيب كل منهما بجزئية

Artinya: Rukun *mudharabah* kelima adalah keuntungan. Rukun ini memiliki beberapa persyaratan di antaranya, keuntungan hanya milik pemodal dan pelaku usaha. Hendaknya mereka berdua sama-sama memilikinya, dan hendaknya bagian masing-masing dari mereka ditentukan dalam prosentase.<sup>25</sup>

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.<sup>26</sup>

Dan 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari

kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>27</sup>

Dan kelima, kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana,<sup>28</sup> harus memperhatikan hal-hal berikut; pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Kedua, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Dan ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*. Sebagaimana ditegaskan di bawah ini:

فصل: وليس له أن يشتري خمرًا ولا خنزيرًا، سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا، فإن فعل، فعليه الضمان. وبهذا قال الشافعي.

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi sang amil membeli *khamr* atau *babi*, baik keduanya (pemodal dan pengelola) muslim atau salah satunya muslim yang lainnya *dzimmi*. Bila dia lakukan maka wajib ganti rugi. Ini juga pendapatnya *Asy-Syafi'i*.<sup>29</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Lihat Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, 162.

<sup>28</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/Dsn-Mui/Iv/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang dipublikasikan oleh [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id). Diakses pada 15 Desember 2016.

<sup>29</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, 158.

<sup>30</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 49.

<sup>24</sup>Abu Zakaria An Nawawi, *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, 117-118.

<sup>25</sup>Muhammad Bin Umar Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in* (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2002), 250.

<sup>26</sup>Lihat Muhammad Bin Umar Nawawi Al Jawi, *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in* 250.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian kali ini, yaitu *pertama*, sumber primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan-tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal,<sup>31</sup> dalam hal ini sumber data primer yang digunakan adalah berbagai literatur yang khusus/berkaitan membahas tentang status ganda di Perbankan Syariah, literatur dapat berupa buku, jurnal, majalah, dan sebagainya.

Dan *kedua*, sumber data sekunder yang menjadi pendukung adalah literatur pendukung lain yang masih ada hubungannya dengan analisis yang dilakukan, namun tidak secara khusus membahas tentang status ganda perbankan syariah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur dan dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah serta pendapat-pendapat para ahli secara tidak langsung. Dalam hal ini literatur yang digunakan merujuk kepada fikih muamalah Islam, praktek dan peraturan perbankan syariah. Semua literatur yang ada akan dibandingkan satu sama lain dengan pendapat yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah pada literatur fikih muamalah Islam, hal tersebut dilakukan dengan analisis yang mendalam.

Kemudian, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>32</sup>

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan analisis data

adalah dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif yaitu dengan cara;

*Pertama*, menelaah seluruh data yang telah terkumpul, dalam hal ini dilakukan dengan cara penelaahan data primer terlebih dahulu, yakni data yang memang berkaitan erat dengan tema analisis yang dilakukan, dalam proses tersebut, peneliti dapat menganalisa dan mengkritisi penelitian terdahulu dan membandingkannya satu sama lain, Data primer juga sangat dibutuhkan dalam proses analisis permasalahan karena data tersebut dapat memperjelas, memperkuat dan menambah analisis yang dilakukan agar memiliki argumen yang kuat. Setelah itu barulah menelaah data sekunder. Dalam menelaah data dilakukan secara deskriptif dan reflektif. Deskriptif yaitu menerangkan gambaran umum mengenai objek yang sedang diteliti, sedangkan Reflektif yaitu menerangkan objek penelitian yang kita teliti secara lebih mendalam dengan menambahkan interpretasi dan persepsi terhadap obyek yang diteliti/ sedang dikaji.

*Kedua*, melakukan reduksi data, yaitu menyeleksi data dengan memilih yang penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.

*Ketiga*, kategorisasi, yaitu mengelompokkan data sesuai kategori dengan menyesuaikan obyek kajian yang akan dianalisa.

Dan *keempat*, mamaknai data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai atau belum.

<sup>31</sup>Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83.

<sup>32</sup>Ley J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya CV, 1986), 281.

**TINJAUAN PERAN PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA INTERMEDIASI KEUANGAN TERHADAP KEABSAHAN AKAD MUDHARABAH**

Pertama, status perbankan yang tidak jelas. Perbankan syariah berstatus sebagai sebagai pengelola usaha (*mudharib*) ketika berhubungan dengan nasabah pemodal (*shahibul maal*), kemudian dalam waktu sekejap berubah status menjadi pemodal (*shahibul maal*) untuk mencari pelaku usaha (*mudharib*) yang sesungguhnya.


Kedua, bank tidak memiliki usaha riil. Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha riil dan terjun langsung dalam dunia usaha, maka dengan hal ini sesuatu yang musykil bagi bank syariah dalam menjalankan akad *mudharabah* pada usaha riil yang hakekatnya memang tidak pernah dimiliki. Dengan demikian, pada setiap unit usaha yang dikelola, peran perbankan hanya sebagai penyalur dana nasabah

**ANALISIS STATUS GANDA PERBANKAN SYARIAH DALAM AKAD MUDHARABAH MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Menurut para ulama bila perbankan memerankan peranan ganda atas seizin pemodal, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (*calo/wakil*),

Jika bank bertindak sebagai *shahibul maal*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa modal yang diberikan nasabah pemodal (*shahibul maal*) berpindah kepemilikan kepada bank, dan akad tersebut adalah akad piutang. Selain itu, ketika nasabah (*investor*) menyetorkan modalnya dalam akad *mudharabah* kepada pihak bank seharusnya konsekuensi dari akad tersebut adalah si nasabah memiliki bagian atas kepemilikan lembaga keuangan bank tersebut tapi pada kenyataannya tidak demikian, ini menjelaskan bahwa akad yang terjadi adalah utang piutang.

**DAMPAK STATUS GANDA TERHADAP METODE BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH**



Di Perbankan syariah, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan, padahal status bank hanya sebagai wakil bukan pelaku usaha, dalam metode *mudharabah* yang Islami, yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil.

Selain itu, dalam perbankan syariah, salah satu perhitungan bagi hasilnya adalah rata-rata total modal (dana) nasabah. Adapun dalam akad *mudharabah*, maka yang dihitung adalah keuntungan atau hasilnya, oleh karenanya akad ini dinamakan bagi hasil.



## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil 2 (dua) kesimpulan, yaitu *pertama*, perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam akad *Mudharabah* menghasilkan dua tinjauan, *Pertama*, status perbankan yang tidak jelas (status ganda). *Kedua*, bank tidak memiliki usaha riil. Undang-undang Perbankan Syariah tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha riil dan terjun langsung dalam dunia usaha, maka dengan hal ini sesuatu yang musykil bagi bank syariah dalam menjalankan akad *mudharabah* pada usaha riil yang hakekatnya memang tidak pernah dimiliki.

Dan *kedua*, Menurut para ulama bila perbankan memerankan peranan ganda atas seizin pemodal, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (wakil), Jika bank bertindak sebagai *shahibul maal*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa modal yang diberikan nasabah pemodal (*shahibul maal*) berpindah kepemilikan kepada bank, dan akad tersebut adalah akad piutang.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.  
Al-Hanafy, Al-Kasany. *Badaa'i Ash Shanaa'i Fi Tartib Asy Syara'i*, Jilid 6. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1986.  
Al-Jawi, Muhammad Bin Umar Nawawi. *Nihayatuz Zain Fi Irsyadil Mubtadi'in*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2002.  
Al-Nawawi, Abu Zakaria. *Raudhatut Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Jilid 5. Beirut: Al Maktab Al Islami, 1991.  
Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.  
Harahap, Sofyan Syafri, eds. *Akutansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2005.

Hardini, Isriani dan Muh. Giharto. *Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*. Bandung: Marja, 2007.

Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid 7. Riyadh: Dar 'Alamul Kutub, 1997.

Moeloeng, Ley J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya CV, 1986.

Prides dan Tim Manajemen. *Kompilasi Perundang-undangan tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Susilo, Y. Sri eds. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani, 2014.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id).

[www.sjdih.depkeu.go.id](http://www.sjdih.depkeu.go.id).